

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/PDT.Sus-HKI/2022, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Ekonomi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/PDT.Sus-HKI/2022 memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta yaitu Djanuar Ishak atas lagu ciptaan yang berjudul SKJ88 karena dalam putusan Pengadilan Majelis Hakim menyatakan mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat yaitu:

- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lagu SKJ88 merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi.
- b. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Djanuar Ishak merupakan pemegang hak cipta atas lagu SKJ88.
- c. Berdasarkan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Djanuar Ishak berhak memanfaatkan hak eksklusif berupa hak ekonomi atas lagu SKJ88.
- d. Berdasarkan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, PT Elang Prima Retailindo telah melakukan pelanggaran hak cipta dan hak ekonomi.

2. Akibat hukum pihak yang menggunakan lagu secara komersial tanpa izin pencipta

PT Elang Prima Retailindo sebagai pihak yang menyiarkan lagu tanpa izin Pencipta berdasarkan putusan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/PDT.Sus-HKI/2022 menyatakan mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah PT Elang Prima Retailindo wajib membayar sejumlah ganti rugi yang dialami oleh Djanuar Ishak sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/PDT.Sus-HKI/2022 yaitu sejumlah Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah).

B. Saran

1. Pencipta diharapkan dapat memahami Hak Cipta agar dapat memanfaatkan Hak Eksklusif dan Hak Ekonomi kepada pencipta dengan cara mempelajari pentingnya undang-undang Hak Cipta.
2. Masyarakat diharapkan dapat memahami hak moral dan hak ekonomi dari karya cipta milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara melakukan izin terlebih dahulu apabila hendak menggunakan karya cipta milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk penggandaan dan kebutuhan komersial dan diharapkan memiliki itikad baik untuk melaporkan jika mengetahui adanya pelanggaran terhadap Hak Cipta.